



P U T U S A N

Nomor : 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Adrian Al Munasir alias Rian Bin Nasir.
Tempat lahir : Raha.
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun 30 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Raha III Kecamatan
Katobu Kabupaten Muna.
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

- Oleh penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 5 Juni 2015 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 ;
- Oleh Hakim sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 3 Juli 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. La Fenta. SH Advokat/Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia Cabang Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta nomor 28 Raha berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Raha nomor 102/SK/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN.Raha tertanggal 9 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 102/Pen.Pid/2015/Pn.Rah tanggal 9 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 84/Pen.Pid/2015/Pn.Rah tanggal 9 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adrian al Munasir alias Rian Bin Nasir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrian al Munasir alias Rian Bin Nasir, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 32 Inch warna hitam,Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa serta penasehat hukumnya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukumannya karena terdakwa sudah berdamai dengan korban dan terdakwa masih ingin memperbaiki kehidupannya serta terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.



sekolahnya dan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Adrian Al Munasir alias Rian Bin Nasir bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas Bin La Ode Alimuddin (diajukan dalam berkas terpisah) dan sdr. Randi alias Anding (DPO), pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Jln. Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat mereka melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Adrian Al Munasir alias Rian Bin Nasir bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas Bin La Ode Alimuddin (diajukan dalam berkas terpisah) dan sdr. Randi alias Anding (DPO), memanjat pohon gersen yang berada di belakang rumah saksi Sarpin Bin Sahir lalu melompati pagar rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas dan sdr. Randi alias Anding berjalan ke samping rumah saksi Sarpin lalu mengambil obeng, selanjutnya Terdakwa bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas dan sdr. Randi alias Anding berjalan menuju ke pintu depan rumah tersebut lalu Terdakwa bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas



dan sdr. Randi alias Anding secara bergantian mencungkil baut pada pintu rumah hingga rusak dan gembok pintu rumah terlepas sehingga pintu rumah terbuka, selanjutnya Terdakwa bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas dan sdr. Randi alias Anding masuk ke dalam rumah saksi Sarpin lalu mengambil 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp 32 inch warna hitam yang berada diatas meja kaca, selanjutnya Terdakwa bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas dan sdr. Randi alias Anding keluar melalui pintu depan lalu berjalan menuju ke halaman belakang dan kembali memanjat pagar meninggalkan rumah saksi Sarpin sambil membawa 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp 32 inch warna hitam milik saksi Sarpin ;

- Bahwa Terdakwa Adrian Al Munasir alias Rian Bin Nasir bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas Bin La Ode Alimuddin (diajukan dalam berkas terpisah) dan sdr. Randi alias Anding (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp 32 inch warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Sarpin Bin Sahir;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Adrian Al Munasir alias Rian Bin Nasir bersama dengan La Ode Herman alias Herman alias Iyas Bin La Ode Alimuddin (diajukan dalam berkas terpisah) dan sdr. Randi alias Anding (DPO), saksi Sarpin Bin Sahir mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. La Ode Herman alias Herman alias Iyas Bin La Ode Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sebuah televisi LED merk sharp 32 inc milik Sdr. Sarpin bersama dengan saksi dan Sdr. Randi alias Anding.



- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna tepatnya didalam rumah Sdr. Sarpin.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Andri dan Rian pergi kerumah korban kemudian masuk dirumha korban dengan cara memanjat pagar, lalu pintu rumah korban terkunci kemudian kami cungkil gemboknya sampai rusak, lalu listrik rumah tersebut kami matikan kemudian masuk kedalam rumah, setelah itu kami melihat TV milik korban kemudian TV tersebut kami angkat lalu membawanya ke kost, setelah itu Tv tersebut dijual.
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut, saksi mendapat uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa dan Randi mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut kami gunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.
- Bahwa kami mengambil tv tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

2. Sarpin Bin Sahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan sebuah Tv merk Sharp 32 inch pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari sekitar jam 1.30 wita yang saksi simpan dirumah jalan Gaotot subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna tepatnya ruang diruang tamu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga yang mana saksi pada saat kejadian tidak berada dalam rumah, tiba-tiba saksi ditelpon diberitahu bahwa rumah saksi lampunya mati dan gembok pintu rusak, setelah itu saksi kerumah dan ternyata benar rumah saksi sudah terbuka pintunya lalu tv milik saksi sudah tidak ada kemudia saksi lanhgsung melapor kepolisi.
- Bahwa saksi menetahui kalau terdakwa bersama dengan andri, Herman yang mengambil tv saksi karena diberitahu oleh polisi setelah ada perkembangan kasus tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa unit 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 32 Inch warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa Adrian Almunasir alias Rian Bin Nasir, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sebuah televisi LED merk sharp 32 inc milik Sdr. Sarpin bersama dengan Herman dan Sdr. Randi alias Anding.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Bataiworu Kabupaten Muna tepatnya didalam rumah Sdr. Sarpin.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan herman, dan Randi pergi kerumah korban kemudian masuk dirumha korban dengan cara memanjat pagar, lalu pintu rumah korban terkunci kemudian kami cungkil gemboknya sampai rusak, lalu listrik rumah tersebut kami matikan kemudian masuk kedalam rumah, setelah itu kami melihat TV milik korban kemudian TV tersebut kami angkat lalu membawanya ke kost, setelah itu Tv tersebut dijual.
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut, saksi Herman mendapat uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa dan Randi mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut kami gunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.
- Bahwa kami mengambil tv tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini, terdakwa pernah melakukan tindak pidana, namun saat itu terdakwa tidak diproses pada persidangan karena pada saat dipengadilan proses diversi yang dilakukan tersebut telah berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku orang tua sangat menyesal atas kejadian yang dialami oleh anak kami yaitu Adrian.
- Bahwa anak kami selama ini masih tinggal bersama dengan kami selaku orang tuanya.
- Bahwa saat sekarag anak kami sudah tidak sekolah.
- Bahwa anak kami sepengetahuan kami tidak pernah menunjukkan hal-hal yang aneh dalam perilakunya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini kami tidak mengetahui tentang pergaulan anak kami.
- Bahwa setiap hari anak kami memang sering keluar rumah tanpa seizin kami dan sering pulang malam, bahkan tidak pulang beberapa hari.
- Bahwa kami selaku orang tua memohon maaf kepada keluarga korban atas kejadian ini, dan proses hukum yang dijalani oleh anak kami, kami serahkan semua kepada proses hukum yang sedang berjalan ini.
- Bahwa kami selaku orang tua masih ingin mendidik anak kami dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mudah-mudahan setelah proses hukum ini selesai, akan menjadi pelajaran bagi anak kami dikehidupannya kelak.
- Bahwa memang sebelumnya perkara ini, anak kami pernah melakukan tindak pidana, namun tidak sampai diproses dipengadilan, karena diversi yang dilakukan dipengadilan telah berhasil, dan sekarang terjadi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah saling bersesuaian, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna tepatnya didalam rumah Sdr. Sarpin, terdakwa bersama dengan Herman dan Randi telah mengambil sebuah televise merk Sharp milk saksi korban Sarpin.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan herman, dan Randi pergi kerumah korban kemudian masuk dirumha korban dengan cara memanjat pagar, lalu pintu rumah korban terkunci kemudian kami cungkil gemboknya sampai rusak, lalu listrik rumah tersebut kami matikan kemudian masuk kedalam rumah, setelah itu kami melihat TV milik korban kemudian TV tersebut kami angkat lalu membawanya ke kost, setelah itu Tv tersebut dijual.
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut, saksi Herman mendapat uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa dan Randi mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut kami gunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.
- Bahwa kami mengambil tv tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini, terdakwa pernah melakukan tindak pidana, namun saat itu terdakwa tidak diproses pada persidangan karena pada saat dipengadilan proses diversi yang dilakukan tersebut telah berhasil ;



Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yaitu pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dakwaan penuntut umum tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbang unsure-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum pidana ;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang anak yang bernama Adrian Al Munasir alais Rian Bin Nasir, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di



depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan identitas dan kartu keluarga terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara yang mana Terdakwa lahir pada tanggal 30 Desember 1998, yang berarti saat ini umur dari Terdakwa tersebut masi berusia 16 Tahun, oleh karenanya kepada terdakwa dalam perkara ini yang diperlakukan adalah hukum acara yang berlaku bagi sidang Pengadilan terhadap anak-anak, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Bahwa ternyata selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya, hal ini sesuai pula dengan batasan umur terhadap anak yang diatur dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Barang siapa orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang disini adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri.

Bahwa dari pengertian tersebut diatas, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, terdapat fakta hukum yakni :



- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna tepatnya didalam rumah Sdr. Sarpin, terdakwa bersama dengan Herman dan Randi telah mengambil sebuah televise merk Sharp milk saksi korban Sarpin.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan herman, dan Randi pergi kerumah korban kemudian masuk dirumha korban dengan cara memanjat pagar, lalu pintu rumah korban terkunci kemudian kami cungkil gemboknya sampai rusak, lalu listrik rumah tersebut kami matikan kemudian masuk kedalam rumah, setelah itu kami melihat TV milik korban kemudian TV tersebut kami angkat lalu membawanya ke kost, setelah itu Tv tersebut dijual.
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut, saksi Herman mendapat uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa dan Randi mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut kami gunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.
- Bahwa kami mengambil tv tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang salaing bersesuaian, maka terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti, yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersama Herman dan Randi telah mengambil uang sebuah Televisi milik orang lain yaitu saksi Sarpin tanpa sepengetahuannya, kemudian tv tersebut dijual lalu hasil dari penjualan tv tersebut dibagi sehingga terdakwa dan Herman dan Randi mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut dipakai untuk keperluan pribadi mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa beradasrkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Mengambil sesuatu barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilik secara melawan hokum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3.Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna tepatnya didalam rumah Sdr. Sarpin, terdakwa bersama dengan Herman dan Randi telah mengambil sebuah televise merk Sharp milk saksi korban Sarpin.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan herman, dan Randi pergi ke rumah korban kemudian masuk dirumha korban dengan cara memanjat pagar, lalu pintu rumah korban terkunci kemudian kami cungkil gemboknya sampai rusak, lalu listrik rumah tersebut kami matikan kemudian masuk kedalam rumah, setelah itu kami melihat TV milik korban kemudian TV tersebut kami angkat lalu membawanya ke kost, setelah itu Tv tersebut dijual.
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut, saksi Herman mendapat uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa dan Randi mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut kami gunakan untuk keperluan pribadi masing-masing.
- Bahwa kami mengambil tv tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memasuki rumah korban Sarpin pada hari Rabu dini hari tanggal 25 pebruari 2015 sekitar jam 01.30 wita yang artinya apa bila dilihat waktu kejadian pengambilan tv oleh terdakwa bersama Herman dan Randi terjadi pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sarpin, oleh karena itu unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa ketika terdakwa mengambil tv milik korban Sarpin, ternyata dilakukan bersama dengan Herman dan Randi.

Bahwa dari hal tersebut, dihubungkan dengan unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka hal tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum ternyata terdakwa, bersama herman dan Randi pada saat mengambil tv milik korban dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah korban, kemudian gembok pintu rumah korban yang sedang terkunci di cungkil sampai rusak oleh terdakwa dan herman serta Randi, kemudian masuk kedalam rumah korban lalu mengangkat tv korban dan membawanya untuk dijual, oleh karena itu unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum perkara ini, terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan telah dilakukan proses diversi, maka terhadap perkara ini, pengadilan menganggap terhadap perkara ini tidak perlu lagi dilakukan diversi karena hal tersebut merupakan suatu pengulangan.

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat 1 ke 3,4, dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak, terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan;



Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, hukuman apakah yang tepat dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut, apakah pidana Penjara atau Pidana tindakan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hasil penelitian dari pemasyrakatan, dimana terdakwa telah dua kali melakukan tindak pidana, kemudian dari keterangan orang tua terdakwa yang mana anak tersebut tidak pernah diawasi oleh orang tuanya tentang pergaulannya, bahkan sering tidak pulang kerumah, sehingga anak tersebut dapat melakukan hal-hal yang melanggar hukum sampai dengan berulang kali, padahal anak tersebut telah pernah dilakukan diversi dan pada saat itu terdakwa serta orang tuanya berjanji agar tidak mengulangi perbuatannya dan bersedia akan menjaga anak tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak juga mendapat perhatian dari orang tua, maka terhadap pidana apa yang tepat oleh terdakwa, pengadilan berpendapat bahwa pidana penjaralah yang tepat untuk anak tersebut yang akan dikenakan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa sedang menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti unit 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 32 Inch warna hitam masih diperlukan dalam tahap proses persidangan dalam terdakwa lain yaitu La Ode Herman, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah dua kali melakukan tindak pidana ;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan diatas, Hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan, bahwa sebab terjadinya peristiwa ini tidak luput dari peranan orang tua terdakwa, dimana seharusnya orang tua harus bisa mengontrol pergaulan anaknya akan tetapi dalam hal ini orang tua selalu tidak mengetahui tentang pergaulan si anak dan terkesan membiarkan anaknya untuk bebergaul dengan siapa saja tanpa pengawasan darinya, Sehingga menimbulkan pertanyaan, apa sebabnya Terdakwa yang masih tergolong anak bisa melakukan tindak pidana sampai berulang yang kedua kalinya ? sebagai jawabannya bisa kita renungkan bersama, apakah ini pengaruh lingkungan Sosial atau apakah orang tua mereka kurang perhatian terhadap anak-anak atau apakah orang tua mereka terlalu percaya dan memanjakan sehingga kurang kontrol tentang perilaku Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan adalah sebagai pengayoman, pengajaran dan pendidikan, supaya Terdakwa tidak lagi mengulangi kesalahannya dan masyarakat jangan sampai mencontoh perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 3,4 dan 5 KUHP, serta Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adrian Al Munasir alias Rian Bin Nasir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi LED merk Sharp 32 Inch warna hitam,
Dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Raha : Saiful Brow ,SH. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Usman La Uku. SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya La Fenta. SH, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

BUDI DJUNIARTO

SAIFUL BROW,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)